

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A JAKARTA**

**SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)**

Nomor : null Tanggal : null  
 Nomor Barang / AWB : 8X9962VFWDB Tanggal AWB : 25-02-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: Nama : BERLIAN LAJU TANKER TBK  
 Identitas : 013636782054000  
 Alamat : WISMA BSG LT 10JL. ABDUL MUIS 40  
 PETOJO SELATAN GAMBIR JAKARTA  
 PUSAT

B. EKSPORTIR: Nama : TEEKAY SHIPPING PHILIPPINES, INC.  
 Alamat : 3F CYA LAND & PROPERTIES, INC. MAKATI

B. PENGANGKUT :  
 Nama : UPS (CARDIG EXPRESS NUSANTARA)  
 Identitas : 016243909007000

**C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI**

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	DOCUMENTS AND BALLPENS 1 PK PH	1 NIU	221.77	HS:9608109000 7.5 - 2.5 10 0
NDPBM : Rp 13,332				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 222,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 222,000
PPN	=	Rp 318,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 80,000
Jumlah		Rp 398,000

**Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah Rp 620,000**

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : RACHMAT SUHARTO, S.SOS., M.  
 NIP : 197206141994021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas